



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.101,2012

**KEMENTERIAN SOSIAL. Pekerja Sosial Masyarakat.
Penyelenggaraan. Kesejahteraan Sosial.**

**PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 01 TAHUN 2012
TENTANG
PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Pekerja Sosial Masyarakat sebagai salah satu sumber daya penyelenggaraan kesejahteraan sosial mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - b. bahwa untuk meningkatkan peran Pekerja Sosial Masyarakat tersebut, perlu menyempurnakan Keputusan Menteri Sosial Nomor 28/HUK/1987 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Sosial Nomor 14/HUK/KEP/II/1981 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Pembimbing Sosial Masyarakat;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Pekerja Sosial Masyarakat;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2011;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Keputusan Menteri Sosial Nomor 4/HUK/1985 tentang Pakaian Seragam Pekerja Sosial Masyarakat;
10. Keputusan Menteri Sosial Nomor 36/HUK/1986 tentang Catur Dharma Pekerja Sosial;
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. **Pekerja Sosial Masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan PSM adalah seseorang sebagai warga masyarakat yang mempunyai jiwa pengabdian sosial, kemauan, dan kemampuan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, serta telah mengikuti bimbingan atau pelatihan di bidang kesejahteraan sosial.**
2. **Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.**
3. **Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, penguatan sosial, dan perlindungan sosial.**
4. **Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat yang selanjutnya disebut IPSM adalah wadah berhimpun PSM sebagai media koordinasi, konsultasi, pertukaran informasi dan pengalaman serta pengembangan kemampuan administrasi dan teknis di bidang kesejahteraan sosial.**
5. **Tim Motivator dan Dinamisator PSM adalah tim yang dibentuk dengan maksud untuk menggerakkan potensi dan kemampuan PSM kearah perubahan dan pembaharuan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.**

Pasal 2

PSM diadakan dengan maksud untuk :

- a. **memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada warga masyarakat untuk berperan dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan**
- b. **meningkatkan kepedulian warga masyarakat dalam menangani masalah sosial.**

Pasal 3

Tujuan diadakannya PSM :

- a. **terwujudnya kehidupan masyarakat yang berkesejahteraan sosial;**
- b. **terwujudnya warga masyarakat yang memiliki keberfungsian sosial yang mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri; dan**
- c. **tertanganinya masalah sosial.**

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) Pekerja Sosial Masyarakat berkedudukan di desa/kelurahan.
- (2) Pekerja Sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wilayah kerja di desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional.

Pasal 5

Pekerja Sosial Masyarakat mempunyai tugas :

- a. menginisiasi penanganan masalah sosial;
- b. mendorong, menggerakkan, dan mengembangkan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- c. sebagai pendamping sosial bagi warga masyarakat penerima manfaat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- d. sebagai mitra pemerintah/institusi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
- e. memantau program penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pasal 6

Fungsi PSM di dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi :

- a. perencana dan inisiator program dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- b. pelaksana dan pengorganisasi program dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- c. pengembang kemitraan dan peningkatan kerjasama dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
- d. pengendali program dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

BAB III

PSM

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 7

Persyaratan PSM, sebagai berikut:

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 1945;

- c. telah berumur 18 tahun ke atas;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. atas kemauan dan inisiatif sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun;
- f. memperlihatkan itikad baik dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- g. terus menerus menunjukkan karya nyata dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di lingkungan masyarakat;
- h. telah mengikuti bimbingan atau pelatihan di bidang kesejahteraan sosial; dan
- i. memiliki sumber penghidupan yang memadai.

Bagian Kedua

Ikatan PSM

Pasal 8

- (1) Ikatan PSM merupakan wadah berhimpunnya PSM sebagai media koordinasi, konsultasi, pertukaran informasi dan pengalaman serta pengembangan kemampuan administrasi dan teknis di bidang kesejahteraan sosial.
- (2) Ikatan PSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk baik di tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi maupun nasional.
- (3) Ikatan PSM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat tidak hirarkis, otonom, terbuka, mandiri, dan koordinatif.
- (4) Ketentuan mengenai Ikatan PSM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terkait dengan pembentukan, keanggotaan, dan tata kerja diatur dalam Peraturan Organisasi Ikatan PSM.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi PSM Ikatan PSM dapat :

- a. menyelenggarakan rapat kerja nasional untuk menyusun dan mengevaluasi program; dan
- b. menyelenggarakan musyawarah nasional untuk memilih kepengurusan Ikatan PSM, menetapkan peraturan Ikatan PSM, menetapkan rekomendasi, menyusun dan mengevaluasi program kerja lima tahunan.

Pasal 10

Lambang, atribut, dan lencana PSM dan/atau Ikatan PSM ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga

Tim Motivator dan Dinamisator PSM

Pasal 11

- (1) Dalam upaya meningkatkan peran PSM dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota dapat membentuk tim motivator dan dinamisator PSM.
- (2) Keanggotaan tim motivator dan dinamisator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
 - a. Instansi sosial;
 - b. Ikatan PSM;
 - c. dunia usaha;
 - d. tokoh masyarakat;
 - e. para profesional; dan
 - f. Instansi terkait.

Pasal 12

Tujuan Tim Motivator dan Dinamisator PSM adalah

- b. meningkatkan peran serta PSM dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- c. meningkatkan kerjasama, komunikasi, informasi, koordinasi, konsultasi dan jaringan kerja antar PSM secara berjenjang;
- d. mewujudkan sinergitas dan keterpaduan antar PSM dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
- e. menggerakkan seluruh potensi sumber daya penyelenggaraan kesejahteraan sosial di desa/kelurahan.

BAB IV

KOORDINASI

Pasal 13

- (1) Hubungan kerja antara PSM dengan tim motivator dan dinamisator PSM di desa/kelurahan bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (2) Hubungan kerja antar Ikatan PSM di desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan Nasional bersifat koordinatif dan konsultatif.

BAB V
RENCANA DAN PROGRAM KERJA

Pasal 14

- (1) Setiap PSM, Ikatan PSM, Tim Motivator dan Dinamisator PSM memiliki rencana dan program kerja.**
- (2) Penyusunan rencana dan program kerja PSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan potensi, sumber, kemampuan dan kondisi kesejahteraan sosial di wilayah kerjanya.**

Pasal 15

- (1) Program kerja tim motivator dan dinamisator terdiri dari pembinaan dan pengembangan PSM, penguatan organisasi PSM, dan memperkuat jaringan kemitraan.**
- (2) Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai hasil musyawarah/mufakat dalam jangka pendek, menengah dan panjang.**

BAB VI
PENGUKUHAN DAN PELANTIKAN

Pasal 16

- (1) Pengukuhan Pengurus Ikatan PSM Desa/Kelurahan, Kecamatan sampai dengan Nasional dilakukan dengan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang sesuai dengan batas kewenangannya.**
- (2) Surat Keputusan Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:**
 - a. Surat Keputusan Kepala Desa/Lurah untuk pengukuhan Pengurus Ikatan PSM di desa/kelurahan;**
 - b. Surat Keputusan Camat untuk pengukuhan Pengurus Ikatan PSM di Kecamatan;**
 - c. Surat Keputusan Bupati/Walikota untuk pengukuhan Pengurus Ikatan PSM di Kabupaten/Kota;**
 - d. Surat Keputusan Gubernur untuk Pengukuhan Pengurus Ikatan PSM di Provinsi;**
 - e. Surat Keputusan Menteri Sosial untuk Pengukuhan Pengurus Ikatan PSM Nasional.**

BAB VII BIMBINGAN DAN PELATIHAN

Pasal 17

- (1) Setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dapat direkrut, diakui dan dikukuhkan secara legal-formal sebagai PSM setelah mengikuti program bimbingan sosial dan/atau pelatihan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (2) Bimbingan sosial dan/atau pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kementerian Sosial, dinas/instansi sosial provinsi, kabupaten/kota dan/atau Jaringan Ikatan PSM.
- (3) Bimbingan sosial dan/atau pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan.

Pasal 18

- (1) Pelatihan PSM terdiri atas:
 - a. pelatihan dasar; dan
 - b. pelatihan lanjutan.
- (2) Pelatihan PSM lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disesuaikan dengan spesialisasi penanganan masalah sosial tertentu.
- (3) Penyelenggara pelatihan terdiri dari :
 - a. Kementerian Sosial;
 - b. Pemerintah provinsi;
 - c. Pemerintah kabupaten/kota; dan/atau
 - d. Ikatan PSM pada setiap wilayah kerja.
- (4) Penyelenggaraan pelatihan di luar pemerintah harus mengacu kepada standarisasi yang disusun oleh Kementerian Sosial.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 19

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memberikan bantuan peningkatan kinerja PSM untuk melaksanakan rencana dan program kerja bidang kesejahteraan sosial melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau APBD.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memberikan pendanaan kepada jejaring/Ikatan PSM untuk operasional jejaring/Ikatan PSM melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau APBD.

- (3) Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memberikan pendanaan kepada Tim Monitoring PSM dalam melaksanakan program kerjanya melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau APBD.
- (4) Pendanaan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara dan/atau keuangan daerah.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, maka Keputusan Menteri Sosial Nomor 28/HUK/1987 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Sosial Nomor 14/HUK/KEP/II/1981 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Pembimbing Sosial Masyarakat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Januari 2012
MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA,**

SALIM SEGAF AL JUFRI

**Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Januari 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

AMIR SYAMSUDIN